



PENGADILAN NEGERI KANDANGAN

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
NOMOR : W15.U2/ 19 /SK/KPN/01/2021**

T E N T A N G

**PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI
KEPEGAWAIAN
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TAHUN 2019**

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN

- Menimbang
- a. bahwa sebagai tindak lanjut keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 50/KMA/SK/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya pada diktum Kedua dan dalam rangka pelaksanaan manajemen kepegawaian yang profesional dan berkualitas serta meningkatkan pelayanan kepegawaian, proses administrasi perlu dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis aplikasi komputer;
 - b. bahwa guna meningkatkan pengintegrasian data dan informasi kepegawaian yang berbasis pada sistem informasi, serta sumber daya manusia yang efektif, akurat dan berkualitas, pengelolaan data dan informasi serta pelayanan dan kepegawaian di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dilaksanakan melalui penyelenggaraan Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP);

- c. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan Pengelola SIKEP secara efisien, efektif dan akurat perlu dilakukan penetapan Pejabat Pembina, Satuan Tugas Pengembangan SIKEP, Validator dan Operator;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Penetapan Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 50/KMA/SK/III/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
11. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 238/SEK/SK/III/2019 tentang Penetapan Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TAHUN 2021**
- PERTAMA : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lampiran surat Keputusan ini sebagai Operator Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) pada Pengadilan Negeri Kandangan;
- KEDUA : Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA terdiri dari:
1. Validator
 2. Operator
- KETIGA : Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas:

- a. Validator:
1. Melakukan verifikasi, klarifikasi dan validasi terhadap data kepegawaian pada satuan kerja masing-masing;
 2. Mengelola dan menyajikan data dan informasi kepegawaian pada Pengadilan Negeri Kandangan;
 3. Mengevaluasi pengelolaan dan entri data Operator SIKEP pada Pengadilan Negeri Kandangan;
 4. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan pemanfaatan SIKEP dalam pengelolaan kepegawaian pada Pengadilan Negeri Kandangan;
 5. Menyusun laporan hasil pengelolaan, evaluasi pengelolaan, pembinaan dan entri SIKEP secara periodik kepada Ketua Pengadilan Negeri Kandangan;
- b. Operator:
1. Meremajakan data kepegawaian kepada Ketua Pengadilan Negeri Kandangan;
 2. Menyajikan data dan informasi kepegawaian kepada Ketua Pengadilan Negeri Kandangan;
 3. Melakukan klarifikasi data dan dokumen elektronik (e-doc) dengan dokumen kepegawaian kepada Ketua Pengadilan Negeri Kandangan;

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 19 Januari 2021

Ketua Pengadilan Negeri Kandangan
Kelas IB,

YUNTO SAFARILLO HAMONANGAN T.



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN
NOMOR W15.U2/ /SK/KPN/01/2021
TANGGAL 19 JANUARI 2021

NO.	Jabatan dalam Pengelola SIKEP	Jabatan Dalam Struktur Organisasi	Keterangan
1.	Validator	1. Ketua Pengadilan Negeri Kandangan 2. Sekretaris Pengadilan Negeri Kandangan 3. Kasubbag Kepegawaian Ortala	
2.	Operator	Hudhan Mufazhal, S.I.P.	

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 19 Januari 2021

Ketua Pengadilan Negeri Kandangan
Kelas IB



XUNTO SAFARILLO HAMONANGAN T.